



PUTUSAN

Nomor 1638/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

Wina Puspita Sari binti Misno, umur 31 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SLB, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Galang, No. 48, Lk. III, Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Maslyani binti M. Anani, selaku ibu kandung, alamat Jl Galang, No. 48, Lk. III, Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan.

Eka Pratama Saputra bin Ngatiman, umur 32 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SLB, pekerjaan harian lepas, tempat tinggal dahulu di Jalan Galang, No. 48, Lk. III, Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 20 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 23 November 2015

Hal. 1 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor 1638/Pdt.G/2015/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 9 April 2006 di hadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Lubukpakam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 181/15/IV/2006 tertanggal 10 April 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas. Saat ini Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 145/1231 tertanggal 19 November 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Cemara Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang;;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai orang anak;
4. Bahwa pada waktu akad dahulu Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik di hadapan dua orang saksi dan Pejabat Kantor Urusan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- 1- Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- 2- Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 3.- Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
- 4- Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

5. Bahwa sejak 9 Mei 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang jelas dan dalam pisah tersebut Penggugat tinggal pada

Hal. 2 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Penggugat di atas dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah wajib dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat. Dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada anghka 2 dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah dahulu yang berbunyi : Sewaktu-waktu saya: (2). Saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Penggugat tidak rela dan tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (Eka Pratama Saputra bin Ngatiman) kepada Penggugat (Wina Puspita Sari binti Misno) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata

Hal. 3 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Penggugat melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan Tergugat sewaktu akad nikah sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/15/IV/2006 tertanggal 10 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas.

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Mauluddin bin Muhammad Amin, umur 48 tahun agama Islam, pekerjaan penarik becak, tempat tinggal di Jalan Galang, No. 1442, Kelurahan Cemara, Lubukpakam, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah jiran Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006 di Jalan Galang, Cemara Lubukpakam;

Hal. 4 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Jalan Galang, Lubukpakam;
 - Sejak awal Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
 - Saksi tidak mengetahui alasan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat;
 - Sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, sebab saksi mengetahui Tergugat tidak ada mendatangi atau menemui Penggugat, sedangkan sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
 - Saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat sejak awal Mei 2015 hingga sekarang, tidak ada mendatangi atau menjemput Penggugat, karena rumah saksi berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sekitar 20 meter sehingga dapat melihat keadaan Penggugat dan Tergugat sehari-hari;
 - Saksi mengetahui bahwa biaya kehidupan Penggugat sehari-hari ditanggung oleh orangtua Penggugat;
2. Sunato bin Sumadi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel las, tempat tinggal Jl. Galang, no. 46, Kelurahan Cemara, Lubukpakam, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006 di Jalan Galang, Cemara Lubukpakam;
 - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Jalan Galang, Lubukpakam;
 - Sejak awal Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
 - Saksi tidak mengetahui alasan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, sebab saksi mengetahui Tergugat tidak ada mendatangi atau menemui Penggugat, sedangkan sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat sejak awal Mei 2015 hingga sekarang, tidak ada mendatangi atau menjemput Penggugat, karena rumah saksi berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sekitar 15 meter dan selalu ke rumah tempat tinggal Penggugat, sehingga dapat melihat keadaan Penggugat dan Tergugat sehari-hari;
- Saksi mengetahui bahwa biaya kehidupan Penggugat sehari-hari ditanggung oleh orangtua Penggugat;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Di persidangan Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwadl atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat, selanjutnya menyerahkan iwadl sebesar Rp. 10.000,- kepada Majelis Hakim;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) serta Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 6 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati agar Penggugat agar tetap bersabar demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat secara nyata telah melanggar sighth taklik talak angka,(2) dan (4) yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;*

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan

Hal. 7 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. ternyata Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak pada saat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan taklik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah terbukti mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Mauluddin bin Muhammad Amin dan Sunato bin Sumadi;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Mauluddin bin Muhammad Amin) telah menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak awal Mei 2015 hingga sekarang (enam bulan lebih), saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, yaitu tidak pernah mendatangi atau menjemput Penggugat, atau meninggalkan sesuatu untuk kebutuhan hidup Penggugat, sedangkan biaya kehidupan Penggugat sehari-hari adalah tanggungan orangtua Penggugat;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Sunato bin Sumadi) telah menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak awal Mei 2015 hingga sekarang (enam bulan lebih), saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, yaitu tidak pernah mendatangi atau menjemput Penggugat, atau meninggalkan sesuatu untuk kebutuhan hidup Penggugat, sedangkan biaya kehidupan Penggugat sehari-hari adalah tanggungan orangtua Penggugat;

Hal. 8 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah jiran Penggugat, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut di atas yang menerangkan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sejak awal Mei 2015 hingga sekarang (enam bulan lebih) dengan tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat, tidak menemui Penggugat, tidak mendatang Penggugat dan tidak ada meninggalkan sesuatu untuk biaya kehidupan Penggugat, keterangan tersebut adalah didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut tentang Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lebih enam bulan lamanya, telah bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat yaitu pelanggaran taklik talak pada angka (4) "Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang pelanggaran taklik talak pada angka (4), Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan Penggugat sebagai isteri selama enam bulan lamanya, maka

Hal. 9 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan alasan pelanggaran taklik talak, maka menurut bukti P., uang iwadl yang diserahkan Penggugat untuk jatuhnya talak satu Tergugat atas Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl melalui Majelis Hakim sebesar uang Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai 'iwadl (pengganti) atas pelanggaran taklik talak Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat harus menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan karena talak yang dijatuhkan berdasarkan pelanggaran taklik talak, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu khul'i, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84

Hal. 10 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Luukpakam, Kabupaten Deliserdang, Tergugat dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,

1. Pasal 150, 171, 175, 308 dan 309 R.Bg.
2. Penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Pasal 55, 82, 84 dan 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
4. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975;
6. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;
7. Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 11 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Tuada Uldilag MARI No. 28 tahun 2001 dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
4. Menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Eka Pratama Sahputra bin Ngatiman) terhadap Penggugat (Wina Puspita Sari binti Misno) dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (*Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 April 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan 27 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jasmin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 300.000,-
4. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h** Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2015/PA.Lpk.